



KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA

Ana Sofa Yukung

Yukung & Co. Attorney at Law, Jakarta
anasofa2000@yahoo.com

Abstract

Law Number 11 of 1967 concerning Basic Provisions of Mining is no longer current. Therefore, revision of laws and regulations in the field of mineral and coal mining is required in order to manage and seek potential minerals and coal in an independent, reliable, transparent, competitive, efficient and environmentally sound manner and to sustainably assure national development. A fundamental change from Law Number 4 of 2009 is the changing in the management of mineral and coal mines from contracts of works and coal contracts of works that previously placed the government in equal position with Mining Investors as Civil Law subjects. Now, the law has switched to a Licensing System. The Government is no longer placed alongside Mining Investors; the government is currently acting as the authority to grant Mining Permits. The authority shall be exercised under provisions of laws and regulations which impose legal consequences on both Mining Investors and the government as the licensing authority. Regarding the government's position as regulator, there is an inconsistency in the divestment policy of Law number 4 of 2009. The government still obliges foreign parties to divest their shares to the government as the priority; rightfully, the obligation of share divestment should be addressed to BUMN or BUMD. Transitional provisions in Law number 4 of 2009 regulate that contracts of works and coal contracts of works that already exist prior to the effectiveness of this Law shall remain valid until the contracts/agreements expire, with the provision that all articles that are contained in contracts of works and coal contracts of works must be adjusted to the Law with the exception of state revenues. Mining Concessions (or Kuasa Pertambangan) that already exist prior to the effective date of this law, based on Government Regulation Number 23 of 2010, shall remain valid, but should be adjusted into Mining Permits (or Ijin usaha Pertambangan).

Keywords: *mining law, legal certainty, mining permits*



A. Pendahuluan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari para pelaku usaha di bidang pertambangan. Proses perancangan sampai dengan diundangkannya UU Minerba yang cukup memakan waktu panjang, tidak menjamin UU Minerba kemudian diamini oleh setiap kalangan sebagai produk undang-undang yang menjawab setiap kebutuhan semua kalangan. Begitu banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam UU Minerba, baik itu kepentingan pemerintah itu sendiri, pelaku bisnis pertambangan sampai dengan kepentingan masyarakat sekitar yang sudah barang tentu sifatnya sangat kompleks.

Meskipun demikian, patut diberi apresiasi bahwa semangat disusunnya UU Minerba adalah dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan mineral. Terutama dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan strategis baik bersifat nasional maupun internasional dan menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batubara akibat pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekeayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.¹

Salah satu tujuan dirancangnya UU Minerba adalah untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi para pelaku usaha pertambangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan maksud dan tujuan UU Minerba yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.²

Namun setelah UU Minerba diberlakukan, banyak ketentuan-

1 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2 Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



ketentuan dalam UU Minerba yang dianggap oleh sebagian kalangan pelaku usaha pertambangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya terkait dengan ketentuan peralihan dan perijinan dalam UU Minerba yang dianggap kontradiktif satu sama lain.

B. Kepastian Hukum Atas Keberlakuan UU Minerba

Dalam UU Minerba terdapat ketentuan-ketentuan yang menurut beberapa kalangan pelaku usaha pertambangan memuat pasal-pasal yang bersifat kontradiktif satu sama lain. Menurut hemat penulis, UU Minerba yang sejatinya dibuat dalam rangka memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral dan pertambangan demi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Oleh karena itu sudah barang tentu UU Minerba dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan, khususnya bagi pelaku usaha mineral dan pertambangan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keraguan beberapa kalangan tentang ketentuan peralihan UU Minerba yang dianggap bertentangan satu sama lain dan tidak memberikan kepastian hukum, akan dibahas satu persatu rumusan hukum dari ketentuan-ketentuan penting yang sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba tersebut.

1. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan UU Minerba terdapat 4 (empat) pasal yang menurut beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain. Berikut ini akan dirinci penjelasan mengenai ketentuan masing-masing pasal dimaksud. Pasal 169 huruf (a) dan huruf (b) mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya



- Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.”

Ketentuan Pasal 169 huruf (a) tersebut di atas mengatur mengenai keberlakuan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah ada sebelum diberlakukannya UU Minerba. Ketentuan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelum diberlakukannya UU Minerba. Hal ini penting, mengingat kontrak atau perjanjian tidak dapat dibubarkan atau berakhir dengan adanya pembentukan undang-undang. Selanjutnya Pasal 169 huruf (b) memuat kewajiban para pihak yang telah menandatangani kontrak atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara untuk segera melakukan penyesuaian atas setiap ketentuan dalam kontrak atau perjanjian terhadap UU Minerba.

Ketentuan Pasal 169 huruf (a) dan (b) inilah yang oleh beberapa pihak sering dianggap sebagai ketentuan yang bersifat kontradiktif, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan, khususnya yang sudah menjalankan kontrak-kontrak pertambangan, memiliki izin perusahaan pertambangan dan bahkan sudah berproduksi. Menurut hemat penulis, ketentuan dimaksud justru memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan. Pengakuan terhadap setiap kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelum berlakunya UU Minerba, namun tetap mewajibkan untuk melakukan penyesuaian isi kontrak terhadap UU Minerba.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, jelas diatur bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya *causa* (sebab) yang



halal. Yang dimaksud dengan *causa* yang halal tersebut adalah suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.³ Suatu perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian dimaksud batal demi hukum.⁴ Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu lagi diperdebatkan.

Sepanjang pengalaman penulis, para pihak dalam menyusun kontrak atau perjanjian biasanya selalu memuat ketentuan mengenai adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hanya yang mungkin menjadi persoalan pada prakteknya adalah ketentuan yang bagaimana yang diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan UU Minerba. Secara umum, kontrak atau perjanjian perusahaan pertambangan selama ini memuat ketentuan-ketentuan; aspek hukum, aspek teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, dan pengembangan wilayah.⁵

Apabila terkait kewajiban para pihak untuk memenuhi ketentuan administrasi hukum yang bersifat absolut tentu tidak memerlukan *renegosiasi* antara para pihak. Namun apabila terkait dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat komersil, sudah barang tentu akan terjadi *renegosiasi* yang tidak mudah untuk dicapai kesepakatan antara para pihak. Disinilah kemudian penulis melihat Pasal 169 huruf (b) tidak mudah untuk diterapkan. Sejauh mana masing-masing pihak dalam kontrak atau perjanjian tersebut mampu melakukan kesetaraan *renegosiasi* dalam melakukan perubahan ketentuan-ketentuan dalam kontrak atau perjanjian? Hal ini mengingat Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara bukanlah

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 339 dan 342

4 Salim, H.S, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 25

5 Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: UII Press, 2004), hal. 147



perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu singkat dan meliputi transaksi yang kecil. Bagaimana jika perusahaan pertambangan tidak setuju dengan poin-poin perubahan (*renegosiasi*) atas ketentuan komersial dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang sudah ada? Dalam hal ini tentu menjadi rancu ketika posisi Pemerintah selaku *regulator* kemudian dalam waktu yang sama memposisikan diri selaku pihak dalam perjanjian untuk melakukan *renegosiasi* ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Bukan tidak mungkin akan menimbulkan potensi *dispute* yang akan berujung pada gugatan.

2. Kuasa Pertambangan

Salah satu yang menjadi pertanyaan banyak pihak pada saat UU Minerba diberlakukan adalah bagaimana dengan nasib Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah dikantongi oleh para pelaku usaha pertambangan sebelum adanya UU Minerba? Apakah KP secara otomatis berubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau memerlukan mekanisme penyesuaian yang terlebih dahulu? Hal ini mengingat ketentuan peralihan UU Minerba sama sekali tidak mengatur masalah Kuasa Pertambangan. Bahkan masalah status Kuasa Pertambangan ini sempat mengundang polemik, ketika Dirjen Minerba dan Panas Bumi Kementerian ESDM telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 E/31/ DJB/2009 tertanggal 30 Januari 2009 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan IUP sampai dengan keluarnya PP Minerba. Hal ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha pertambangan.

Namun, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 23 P/Hum/ 2009 tertanggal 9 Desember 2009 memerintahkan pembatalan dan pencabutan SE Nomor 03 E/31/ DJB/2009 tersebut. Putusan itu menyusul uji materiil SE yang diajukan Bupati Kutai Timur kepada MA pada tanggal 22 Juli 2009.⁶

6 Dalam Siaran Press No. 01/HUMAS DESM/2010 tanggal 08 Januari 2010, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menghormati Putusan Mahkamah Agung, namun apabila terdapat IUP yang dikeluarkan tanpa melalui proses pelelangan wilayah dianggap melanggar UU Minerba.



Akhirnya kekhawatiran tersebut kemudian terjawab dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23/2010), dimana dalam ketentuan peralihan secara tegas diatur bahwa kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir.⁷ Ketentuan ini sekaligus mewajibkan para pemilik KP untuk menyesuaikan KP menjadi IUP atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2010. Pemilik KP juga diwajibkan untuk; menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya UU Minerba.⁸

Dengan demikian jelas bahwa setiap KP yang sudah diberikan oleh Pemerintah sebelum berlakunya UU Minerba dianggap masih berlaku berdasarkan undang-undang.

3. Kewajiban Divestasi

Dalam UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional, setelah 5 (lima) tahun berproduksi.⁹

Ketentuan mengenai divestasi saham inipun mengandung kontradiksi. Menurut hemat penulis kalau hakekatnya pengelolaan mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah

7 Pasal 112 ayat 1 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

8 Pasal 112 ayat 4 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

9 Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan UU Minerba, timbul pertanyaan kenapa harus ada kewajiban divestasi? Kenapa Pemerintah tidak secara tegas memberikan batasan kepemilikan asing atas perusahaan pertambangan mineral dan batubara?

Pemerintah selaku *regulator* tidak seharusnya menjadi pihak yang diposisikan sejajar dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan pertambangan yang akan melakukan divestasi saham. Semangat UU Minerba adalah menempatkan Pemerintah selaku *regulator* dan pemberi izin tidak sejajar dengan pengusaha pertambangan. Walaupun Pemerintah akan menjadi pemegang saham, tentu tidak harus melalui mekanisme divestasi. Pada saat memberikan izin perusahaan pertambangan, dapat saja Pemerintah langsung menetapkan prosentase kepemilikan saham Pemerintah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi investor asing.

Lebih lanjut ketentuan mengenai divestasi diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 ditetapkan bahwa divestasi saham terlebih dahulu harus ditawarkan kepada Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak bersedia membeli saham tersebut, maka ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota juga tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang. Terakhir apabila BUMN dan BUMD tersebut tidak bersedia membeli saham, baru kemudian swasta nasional dapat mengikuti lelang untuk mengambil alih saham yang didivestasikan tersebut.

Ketentuan mengenai divestasi saham dalam PP No. 23 Tahun 2010 tersebut semakin menegaskan posisi Pemerintah selaku *regulator* juga memiliki hak penuh untuk bertindak selaku subyek hukum perdata. Posisi pemerintah yang tetap menganut “*status quo*” tersebut sangat riskan apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum dalam menjalankan usaha pertambangan dimaksud. Pemerintah dalam hal ini akan menjadi subjek hukum perdata yang digugat atau menggugat pihak lain dalam perusahaan



pertambangan. Memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan, tentu menjadi tidak patut apabila Pemerintah selaku *regulator* pada saat yang bersamaan juga sebagai pemegang saham perusahaan pertambangan.

Mekanisme divestasi pun pada prakteknya tidak secara mudah dapat dilakukan. Tentu nilai saham perusahaan pertambangan yang sudah berproduksi selama 5 (lima) tahun akan berbeda nilainya dengan pada saat baru berdiri. Disinilah kemudian penulis melihat akan terjadi kemunduran posisi tawar Pemerintah terhadap pengusaha pertambangan asing. Bagaimana mungkin Pemerintah selaku *regulator* kemudian diposisikan sebagai pihak yang sejajar dengan pengusaha pertambangan asing melakukan negosiasi terkait dengan nilai saham yang akan didivestasikan. Sudah seharusnya Pemerintah menetapkan kewajiban divestasi saham diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Kemudian muncul kembali pertanyaan, bagaimana dengan perusahaan pertambangan asing yang sudah listing di bursa saham, apakah mekanisme divestasi harus melalui tahapan yang sama dengan ketentuan divestasi dalam UU Minerba dan PP No. 23 Tahun 2010? Pengalihan saham yang dilakukan dengan melakukan penawaran melalui transaksi pasar modal yang sudah barang tentu lebih memberikan jaminan keterbukaan informasi (transparansi) dalam proses divestasi, baik terkait dengan nilai komersial transaksi maupun dari segi legal formal tersebut, apakah dapat diakui sebagai bentuk divestasi sebagaimana yang diatur oleh UU Minerba dan PP No. 23 Tahun 2010? Sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan yang mempersoalkan hal tersebut.

4. Perizinan Pengusahaan Pertambangan

Salah satu hal yang paling mendasar dari UU Minerba adalah bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan. Selama ini hubungan Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan adalah hubungan kontraktual, dimana keduanya sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata dan memiliki kedudukan



yang sama. Sedangkan berdasarkan UU Minerba, Pemerintah dalam hal ini bertindak selaku pemberi izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Terdapat tiga bentuk perizinan di bidang perusahaan pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).¹⁰

Dalam pasal selanjutnya dijelaskan bahwa IUP terdiri dari dua tahap, yaitu IUP eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ketentuan mengenai IUP dalam UU Minerba disambut baik oleh banyak pelaku usaha pertambangan. Adanya jaminan dari Pemerintah kepada setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan.¹¹

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tersebut diberikan setelah perusahaan pertambangan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP yang diperoleh melalui cara lelang. Lelang disini tentu memberikan jaminan bagi pengelola pertambangan untuk lebih selektif memberikan ijin usaha pertambangan yang memang benar-benar memenuhi kualifikasi melakukan perusahaan di bidang pertambangan di Indonesia.

UU Minerba juga mengatur bahwa IUP dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini tentu sangat menenangkan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah menanamkan investasi di bidang perusahaan pertambangan yang cukup besar.¹² Selama ini yang ditakutkan oleh pelaku usaha pertambangan salah satunya adalah kepastian jangka waktu pemberian ijin dalam perusahaan pertambangan. Karena dalam prakteknya biasanya selama 5 (lima) tahun pertama sejak melakukan kegiatan usaha

10 Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

11 Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

12 Pasal 47 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



pertambangan, perusahaan pertambangan belum mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut.

5. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Ketentuan mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan dalam UU Minerba cukup memberikan jalan keluar atas pemberian KP yang selama ini tumpang tindih. UU Minerba secara tegas membagi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan. Pengelolaan pertambangan tidak lagi bersifat sentralistik sebagaimana diatur oleh UU Minerba yang lama. UU Minerba memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin usaha pertambangan.

Secara umum, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dibagi 3 (tiga) kelompok, yakni kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini khusus pemberian IUP atas usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Sedangkan kewenangan pemberian IUP oleh pemerintah provinsi terbatas pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini berwenang memberikan IUP dan Izin Pertambangan Rakyat pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

6. Ketentuan Mengenai Sanksi

UU Minerba dibandingkan dengan UU Minerba yang lama, lebih tegas mengatur mengenai sanksi. Terdapat 2 (dua) kategori sanksi dalam UU Minerba, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.¹³ Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memerintahkan pemegang

¹³ Diatur dalam Bab XXII dan XXIII, Pasal 151 s/d Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.



IUP, IPR atau IUPK untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi atau bahkan berhak melakukan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Terhadap perseorangan atau badan hukum pemegang IUP, IPR dan IUPK yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Minerba akan dikenakan sanksi pidana berupa denda dan hukuman penjara. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Bahkan akan dilakukan pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dengan adanya penerapan sanksi yang sedemikian tegas, sudah selayaknya UU Minerba dapat memberikan jaminan ketertiban dalam pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

C. Kesimpulan

UU Minerba telah diberlakukan dengan mengundang banyak pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah telah pula menerbitkan peraturan pelaksana atas UU Minerba dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap kalangan dalam melakukan pengusahaan pertambangan. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin membuat peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tetap memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan dalam melakukan pengusahaan pertambangan di Indonesia.

Memang tidak mudah bagi *regulator* untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang sempurna. UU Minerba masih memerlukan waktu untuk diuji apakah mampu menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan mineral dalam rangka



menghadapi tantangan lingkungan strategis baik bersifat nasional maupun internasional.

Namun yang terpenting harus diperbaharui dari UU Minerba ini adalah menegaskan kembali posisi Pemerintah selaku *regulator* yang tidak seharusnya menjadi pemegang saham dalam perusahaan pertambangan. Sudah selayaknya Pemerintah selaku organ negara bertindak hanya selaku pemberi izin dalam pengusahaan pertambangan. Sedangkan pihak yang akan menjadi pemegang saham dalam perusahaan pertambangan asing, sebaiknya dipercayakan kepada BUMN dan BUMD yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: UII Press, 2004

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Salim, H.S, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Siaran Press Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 01/HUMAS DESM/2010 tanggal 08 Januari 2010, *IUP Untuk Mineral Logam dan Batubara Yang Terbit Tanpa Proses Lelang Wilayah dan Penerbitan KP Melanggar UU Minerba Sebagai Hukum Positif*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4)



Ana Sofa Yuning: Kepastian Hukum Dalam Undang-undang Minerba

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 28)

